

Lampung Utara, 19 November 2024

Nomor : 276/PM.00.02/K.LA/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN PENERTIBAN APK**

Kepada Yth,
Ketua KPU Lampung Utara
di –

TEMPAT

Dalam upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

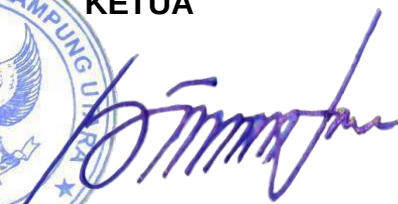
1. DASAR

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - f. Surat Intruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
- a. Potensi Pelanggaran Pemilihan
 - b. Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
- a. Kampanye Pemilihan**
- 1) Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Kampanye Pemilihan dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - 2) Sesuai Ketentuan Lampiran 1 tentang Program Dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan bahwa Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan mulai hari Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024.
- b. Penertiban Alat Peraga Kampanye**
- 1) Sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

- 2) Sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 1. Pasangan Calon;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 4. pemerintah daerah.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Bawaslu Lampung Utara dengan ini menghimbau kepada KPU Lampung Utara sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) Bawaslu Kabupaten dan
 - 4) pemerintah daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
(sebagai laporan)

